

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Tambang Emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi), selanjutnya dilakukan analisis, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktek penambangan emas merupakan suatu hal yang bertentangan, karena emas yang ditambang termasuk ke dalam jenis emas yang jumlahnya tidak terbatas dan termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*collective property*). Dalam hal ini haram hukunya, bila kekayaan tersebut dikuasai oleh individu/swasta.
2. Dalam perspektif ekonomi Islam, bekerja sebagai buruh di penambangan emas merupakan suatu hal yang dibolehkan. Karena bekerja sebagai buruh, seseorang digaji sesuai akad buruh (*akad ajir*). Kondisi demikian diperolehkan, meskipun pengelolaan kekayaan berada di bawah penguasaan negara, dan individu/masyarakat boleh bekerja sebagai buruh. Kondisi yang berbeda ketika bekerja sebagai penambang emas itu sendiri. Dalam hal ini, adanya upaya pengalihan hak kepemilikan dari kepemilikan umum kepada kepemilikan pribadi.

## B. Saran-saran

Setelah diperoleh kesimpulan yang dari penelitian yang dilakukan, sehingga dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat; diharapkan dari penelitian yang dilakukan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa usaha penambangan emas di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip di dalam ekonomi Islam. Sementara bekerja sebagai buruh di penambangan emas tersebut dibenarkan, karena termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama Islam.
2. Bagi Tokoh Masyarakat dan Ulama; hendaknya penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan, di mana perlunya menjelaskan prinsip dasar yang dibenarkan di dalam Islam, sehingga masyarakat dalam melakukan aktivitas tertentu, di antaranya bisnis sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah SWT
3. Bagi Pemerintah/Negara; diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi pemerintah (Negara) hendaknya Negara menerapkan politik ekonomi Islam, sehingga dengan penerapan politik tersebut negara dapat menjalankan perannya dalam menjamin terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat, baik kebutuhan berupa barang seperti sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan berupa jasa, memberikan pelayanan berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dalam upaya

melaksanakan peran tersebut, Syara' memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola kepemilikan umum yang ada, dan hasil dari pengelolaan tersebut didistribusikan kepada masyarakat secara merata. Untuk itu negara dapat menarik dan bisa menetapkan sanksi bagi individu di dalam masyarakat berupaya untuk menguasai harta kepemilikan umum yang tidak dibenarkan untuk dimiliki secara pribadi. Hal demikian merupakan salah satu bentuk dari penerapan aturan syara' di bidang perekonomian.